

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-SPT, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK
MUHAMMAD RAFFIQI**

SKRIPSI

OLEH:

MUTIARA VALENTINA BR TARIGAN

188330145



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-SPT, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK
MUHAMMAD RAFFIQI**

SKRIPSI

OLEH:

MUTIARA VALENTINA BR TARIGAN

188330145



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-SPT, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK
MUHAMMAD RAFFIQI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH:

**MUTIARA VALENTINA BR TARIGAN
188330145**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Filing, E-SPT Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi Medan

Nama : Mutiara Valentina Br. Tarigan


Npm : 188330145

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

(Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak)

Dosen Pembimbing

Dosen Pembanding

Mengetahui



(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA)

Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak)

K.a Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 29 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-SPT, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR KONSULTAN PAJAK MUHAMMAD RAFIQI MEDAN**" yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2023

Yang Membuat Pernyataan

Peneliti



Mutiara Valentina Br. Tarigan

NPM. 188330145

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Valentina Br. Tarigan
NPM : 188330145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Program
Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penerapan E- Filing, E-SPT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqqi . Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, menggali media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal ; 29 September 2023 Yang menyatakan,




Mutiara Valentina Br. Tarigan

NPM. 188330145

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of the application of e-filing, e-SPT, and tax sanctions on taxpayer compliance at the Consultant Office of Muhammad Raffiqi Medan, this study used a quantitative research method. The data processed by researchers is primary data obtained by using a questionnaire. The population in this study were all individual taxpayers at the Consultant Office of Muhammad Raffiqi Medan. The samples taken in this study with the slovin formula. Then obtained a sample of 80 taxpayers at the Consultant Office of Muhammad Raffiqi Medan. Sampling was carried out using a simple random sample technique. The results of the study show that the application of e-filing has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Implementation of E-SPT has no effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.


Keywords: *Application of e-filing, Implementation of E-SPT, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Filing, E-SPT, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Muhammad Raffiqi Medan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diteliti peneliti adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Muhammad Raffiqi Medan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan rumus slovin. Maka diperoleh sample berjumlah 80 orang wajib pajak di Kantor Konsultan Muhammad Raffiqi Medan. Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan Teknik sampel acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Penerapan e-filing, Penerapan E-SPT, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.



RIWAYAT HIDUP



Nama	Mutiara Valentina Br. Tarigan
NPM	188330145
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 21 November 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Alm. Rasmari Tarigan
Ibu	Marianna Br. Pinem
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP NEGERI 41 MEDAN
SMA	SMA SWASTA SANTO YOSEPH MEDAN
Riwayat Studi di UMA	Pernah mengikuti Magang di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqqi Medan
Pengalaman Pekerjaan	-
NO. HP/WA	081264709267
Email	tiarapalentina6@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir Strata-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Filing, E-SPT, dan Sanksi Perpajakan Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi”**.

Penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak yang terlibat diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak. selaku Ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dan memberikan banyak masukan, saran serta waktunya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Linda Lores, S.E, M.Si selaku ketua siding saya yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam skripsi penelitian ini.

6. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Khalik Pratama, SE, M.Sc selaku dosen Sekretaris yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Ardiansyah selaku pimpinan di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi Medan dan seluruh karyawan Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi Medan yang sudah memberikan kepercayaan dan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada orang tua saya tercinta Alm. Rasmari Tarigan dan Ibu saya Marianna Br. Pinem yang telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini, baik dukungan moril, materil, nasihat dan doanya.
10. Teman-teman penelitian Eninta, Winda, Alfiannisa, Elda yang telah memberikan motivasi dan semangat

Peneliti menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena ilmu pengetahuan peneliti yang sangat sedikit dan masih dalam proses pembelajaran, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini tidak hanya sebagai pemenuhan tugas saja tapi bisa bermanfaat untuk para pembaca.

Medan, 29 September 2023

Peneliti



Mutiara Valentina Br. Tarigan

NPM. 188330145



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Penerapan E-Filing	12
2.1.2 Penerapan E-SPT	16
2.1.3 Sanksi Perpajakan	20
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	26
2.4 Hipotesis Penelitian	29

2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi	29
2.4.2 Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi	30
2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat, dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.1.3 Waktu Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.2.1 Populasi	33
3.2.2 Sampel	33
3.3 Definisi Operasional Variabel	34
3.4 Skala Pengukuran Variabel	38
3.5 Jenis dan Sumber Data	38
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.6.1 Uji Kualitas Data	40
3.6.2 Regresi Linear Berganda	41
3.7 Uji Asumsi Klasik	41
3.8 Uji Hipotesis	43
3.9 Uji Determinasi (R^2).....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.2 Uji Statistik Deskripsif	49
4.2.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	50

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.2.3 Karakteristik Responden.....	52
4.2.4 Karakteristik Jawaban Responden.....	55
4.3 Uji Kualitas Data	60
4.3.1 Uji Validitas.....	60
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	62
4.4 Uji Asumsi Klasik	63
4.4.1 Uji Normalitas	63
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	65
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	67
4.5 Uji Regresi Linear Berganda	69
4.6 Uji Hipotesis.....	71
4.7 Koefisien Determinasi	74
4.8 Pembahasan Penelitian	74
4.8.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	74
4.8.2 Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	75
4.8.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
BAB V KESIMPULAN & SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Filing	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	36
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	38
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuisoner	50
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	54
Tabel 4.7 Persentase Jawaban Responden Variabel Y	55
Tabel 4.8 Persentase Jawaban Responden Variabel X1	56
Tabel 4.9 Persentase Jawaban Responden Variabel X2	57
Tabel 4.10 Persentase Jawaban Responden Variabel X3	59
Tabel 4.11 Uji Validitas Variabel X1	60
Tabel 4.12 Uji Validitas Variabel X2	60
Tabel 4.13 Uji Validitas Variabel X3	61
Tabel 4.14 Uji Validitas Variabel Y	61
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel.....	62
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.20 Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
Tabel 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	73


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Logo Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.....	45
Gambar 4.3 Uji Normalitas Metode Grafik (P-P Plot)	64
Gambar 4.4 Pengujian Heteroskedastisitas (Scatter- Plot)	67



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	84
Lampiran 2 : Tabulasi Data Jawaban Responden.....	90
Lampiran 3 : Hasil Output Uji SPSS	95
Lampiran 4 : Tabel r	104
Lampiran 5 : Tabel t	107
Lampiran 6 : Surat Izin Riset.....	109
Lampiran 7 : Surat Selesai Riset	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam mendanai pengeluaran, termasuk pembiayaan untuk pembangunan. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun. Untuk mendanai pembangunan secara keseluruhan, negara perlu meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak terkait erat dengan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan di sektor pemerintah dari bidang perpajakan. Untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban wajib pajak, bagi wajib pajak maupun masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai perpajakan. (Syamsul & Indra 2019)

Usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak juga wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam penerimaan pajak di kas negara, semakin rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendahnya penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mendorong pemerintah mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitas atau konsep – konsep terbaru dari proses pembayaran perpajakan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju maka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terutama dalam sistem perpajakan yang juga semakin maju.

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *E-Filing* atau *Electronic Filling System*. *E-Filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara mudah, efektif dan efisien tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara efektif dan efisien. Diterapkannya *E-Filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Menurut penelitian Susmita (2016) Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Artinya,

semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akibat penerapan *E-Filing*, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dalam sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat, yang meliputi *E-Registration*, *E-Filing*, *E-SPT*. Pelaporan menggunakan *E-SPT* oleh wajib pajak ditujukan untuk mengatasi kelemahan dari SPT manual. Pemerintah berharap dengan adanya *E-SPT* dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya dapat kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *E-SPT* dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan *E-SPT* yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut. Menurut penelitian Sabil (2018) penerapan *E-SPT* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para WP OP yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan

akibat melanggar suatu peraturan. Sanksi yang diberikan kepada Wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil. Hasil penelitian Riano dan Abdul (2015) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan yang dilaksanakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Tahun 2019, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (MenKeu) mengumumkan peningkatan signifikan wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT menggunakan e-filing. Jumlah ini mewakili 94,7% dari seluruh Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima. Berdasarkan data per 19 Maret 2019, tercatat 7.309.825 SPT yang terdiri dari 7.106.066 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 203.159 SPT Badan. Dengan kata lain, hanya sekitar 374.000 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih menggunakan cara manual. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pembayar pajak menjadi semakin digital. (Kemenkeu.go.id).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006 SPT tahun 2021, 96% disampaikan secara online melalui e-filing. Kepatuhan pelaporan SPT merupakan poin penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kemandirian nasional dalam jangka panjang. Namun terjadi penurunan dibandingkan dengan data Perkembangan Penerimaan

SPT tahun 2021, dengan pengguna e-filing melalui DJP sebesar 4.640.533 SPT dibandingkan 5.340.497 pengguna e-filing pada tahun 2020. Data tersebut merupakan kumpulan data pengguna e-filing di Indonesia.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Filing

Tahun	Jumlah wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang melapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	18,16 juta	10,97 juta	60%
2016	20,17 juta	12,25 juta	61%
2017	18,33 juta	13,39 juta	73%
2018	17,65 juta	12,55 juta	71%
2019	18,33 juta	13,39 juta	73%
2020	19,01 juta	14,76 juta	78%

Sumber : CNBC Indonesia

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tingkat kepatuhan wajib SPT PPh 2015 sebesar 60%, tingkat kepatuhan SPT PPh 2016 sebesar 61%, tingkat kepatuhan SPT PPh 2017 sebesar 73%, SPT PPh 2018 sebesar 71%, dan wajib SPT PPh 2019 sebesar 73%.

Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2015 lalu, tingkat kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak bertambah secara signifikan. Melalui dokumen yang dikutip oleh CNBC Indonesia, rasio kepatuhan pajak yang meningkat tipis. Sementara dilihat dari jumlah masyarakat yang bekerja serta menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, wajib pajak yang patuh hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 60%. Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 61% atau sekitar 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016 hanya mengalami kenaikan 1%. Lalu pada tahun 2017 tarif pajak yang meningkat signifikan dari 61% menjadi 73%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2016-2017 adanya program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pada 2018 terjadi perubahan rasio pajak yang kembali menurun menjadi 71% atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Tahun 2019, terjadi peningkatan kembali pada rasio pajak menjadi 73%, dan sama seperti tahun 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Dan pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta wajib pajak. Artinya sekitar 5 juta wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan kurang menyadari kewajiban pajaknya

1.2 Rumusan Masalah

Rasio kepatuhan wajib pajak meningkat setiap tahun nya, sedangkan jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 71 % dari 73 % pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ” **Pengaruh Penerapan E-Filing, E-SPT, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi**”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, maka dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KKP Muhammad Rafiqi ?
2. Apakah penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KKP Muhammad Rafiqi ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KKP Muhamaad Rafiqi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak peneliti raih dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi .
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui hubungan antara variabel, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat berkontribusi atau memberikan manfaat positif kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai topik penerapan E-Filing, penerapan E-SPT, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Teoritis

Untuk menjadi media informasi bagi Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi serta menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan perpajakan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KKP Muhammad Raffiqi untuk tahun berikutnya.

3. Bagi Kebijakan

Untuk memberikan bahan masukan dalam pengembangan teori perpajakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerapan *E-Filing*

2.1.1.1 Pengertian *E-Filing*

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *E-Filing* atau *Electronic Filing System*. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)* (www.pajak.go.id).

Menurut Gita (2010) *E-Filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-Filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *E-Filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal pajak Nomor Per-1/PJ/2014 sistem e-filing melayani dua jenis penyampaian SPT, yaitu :

- a) **Pribadi formulir 1770S.** SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- b) **Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS.** SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

2.1.1.2 Cara Pendaftaran E-Filing

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-41/PJ/2015 Pasal 1 (5), DJP Online merupakan pelayanan pajak secara online oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui website dan/atau aplikasi seluler. Pemerintah telah meminta seluruh anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Nasional Indonesia (POLRI) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi melalui sistem e-filing. Pemerintah juga mewajibkan seluruh pegawai BUMN/BUMD, serta seluruh pekerja di berbagai sektor baik profit

maupun non profit.

Pendaftaran e-filing melalui website online Direktorat Jendral Pajak (DJP) (www.online-pajak.com):

1. Untuk Mendapatkan EFIN

Wajib Pajak yang pertama kali menggunakan aplikasi e-filing, langkah pertama untuk mendaftarkan akun adalah mengajukan aktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Catatan: EFIN tidak bisa didapatkan secara online. EFIN adalah nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya untuk wajib pajak yang ingin melakukan transaksi perpajakan secara online. Aktivasi wajib dilakukan dalam waktu 30 hari setelah diterimanya EFIN.

2. Klik Link Pendaftaran di Website DJP Online

Jika wajib pajak telah menerima EFIN dari KPP atau KP2KP. Wajib pajak dapat membuat dan mendaftarkan akun pada layanan pajak online dan bisa mengunjungi website e-filing DJP Online di djponline.pajak.go.id/account/login atau penyedia layanan aplikasi (ASP). Saat membuat akun pada sistem e-filing, wajib pajak harus memiliki EFIN dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selanjutnya akses website DJP Online dan klik link pendaftaran.

3. Buat Akun di Situs Web DJP Online E-Filing.

Jika semuanya sudah siap, langsung masukkan nomor EFIN,

NPWP dan kode pengaman dan klik tombol Konfirmasi. Wajib pajak akan diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi untuk akun e-filing. Pastikan alamat email yang dimasukkan aktif dan dapat diakses dalam proses pengiriman link aktivasi akun.

4. Aktivasi Akun Melalui Tautan Khusus

Sistem kemudian akan secara otomatis mengirimkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan link aktivasi ke alamat email yang didaftarkan. Wajib Pajak dapat langsung mengklik link aktivasi.

5. Login Akun DJP

Setelah akun berhasil diaktifkan, wajib pajak dapat masuk ke akun DJP Online e-filing. Caranya cukup mudah, masukkan NPWP, password dan kode keamanan. Kemudian klik tombol “Login” untuk masuk ke halaman sistem layanane-filing online DJP.

2.1.1.3 Dasar hukum *E-Filing*

- 1) PMK – 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT stdd PMK-152/PMK.03/2009.
- 2) PER – 01/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.1.1.4 Indikator E-Filing

Memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. Variabel penerapan *E-Filing* diukur menggunakan indikator (Jayanti : 2017)

1. Sistem E-filing mempermudah wajib pajak melapor pajak kapan saja.
2. Sistem E-Filing wajib pajak dapat menyampaikan SPT dimana pun wajib pajak berada asal terhubung internet.
3. Sistem E-Filing dapat menghemat biaya pelaporan wajib pajak.
4. Sistem E-Filing memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak cepat dan akurat.
5. Sistem E-Filing mudah dipelajari bagi siapa saja.

2.1.2 Penerapan E-SPT

2.1.2.1 Pengertian E-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat. Menurut Pandiangan (2013:64) yang dimaksud E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan menurut Anggara (2016:130) E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak E-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara

elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi E-SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan menggenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.2.2 Keunggulan E-SPT

Menurut DJP keunggulan E-SPT (www.pajak.go.id) adalah :

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk.
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- 3) Sistem aplikasi E-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 4) Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
- 6) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.
- 8)

2.1.2.3 Prosedur Penyampaian E-SPT

Prosedur Penyampaian E-SPT berdasarkan Per 06/PJ/2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
- 2) Wajib Pajak menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data-data
- 3) perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 - a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
 - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
- 4) Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib pajak ke dalam aplikasi E-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi E-SPT;
- 5) Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut;

- 6) Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT;
- 7) Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT;
- 8) Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
- 9) Wajib Pajak menyampaikan E-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.1.2.4 Indikator Penerapan E-SPT

Membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena E-SPT merupakan sistem aplikasi computer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual. Variabel penerapan E-SPT diukur menggunakan indicator (Zuhdi : 2015).

1. Sistem E-SPT mudah dipelajari oleh pengguna (*user friendly*).
2. Sistem E-SPT dapat merekam data dengan cepat.
3. Penerapan sistem E-SPT, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*.
4. Sistem E-SPT data perpajakan terorganisasi dengan baik.
5. Sistem E-SPT dapat melakukan perhitungan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sanksi

Menurut Widyaningsih (2013:312) sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang

melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (normal perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.3.2 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian pada negara terutama berupa bunga dan biaya tambahan.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2016:213) adalah sebagai berikut :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.3.3 Sanksi Pidana

Menurut Siti Resmi (2014:68) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Denda pidana, berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b. Pidana kurungan, Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.
- c. Pidana penjara, Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.3.4 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator dari sanksi perpajakan menurut Resmi (2014 : 71) adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi
2. Sanksi Pidana

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Safri Nurmantu dalam (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan bahwa wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Menurut Rustiyaningsih (2011) mendefinisikan bahwa, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sasmita (2013) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha dalam Devano & Rahayu (2006 : 111) indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetero Kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti dan tahun peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fadhilatunisa (2021)	Pengaruh Sistem E-Filling, E-SPT, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	Terdapat pengaruh system E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh

			<p>sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh antara e-illing, e-SPT dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
2.	Riano Roy Purnaditya, Abdul Rohman (2015)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.	Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3.	Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiningih (2018)	Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

			wajib pajak.
4.	Reza Nabila Fitria Farah (2020)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak.	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya.



Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dari dugaan tersebut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.

Sistem E-Filing merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan online dan bisa diakses kapan pun dan dimanapun melalui website DJP serta ASP (<http://www.pajak.go.id/>). Wajib pajak memandang bahwa sistem e-filing ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi dirinya karena perhitungan dilakukan secara cepat dan akurat, lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard, data disampaikan wajib pajak selalu lengkap, lebih ramah lingkungan dan hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT nya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa penerapan persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan e-filing sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam hal pelaporan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.

2.4.2 Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.

Penerapan E-SPT membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena E-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual. E-SPT yang merupakan sistem aplikasi komputer maka dalam menggunakannya tidak melibatkan banyak sumber daya manusia (SDM) karena dalam memperhitungkan pajaknya dibantu oleh sistem komputer sehingga didapatkan perhitungan yang cepat dan akurat. Hal tersebut dapat mempermudah melaksanakan kewajiban perpajakan karena dalam penggunaannya E-SPT lebih efisien dari pada menggunakan SPT manual. Penggunaan E-SPT yang lebih efisien tersebut dapat dinilai bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Sri Gita (2017) menunjukkan bahwa penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₂ : Penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda pajak yang akan merugikannya. Menurut Nugroho (2006), sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material. Hasil penelitian Riano dan Abdul (2015), Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat asosiatif kausal, dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:55), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk melakukan analisa masalah yang dirumuskan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi di Jalan Pasar II Komplek Taman Harapan Indah Blok C No. 7 Medan. Sedangkan untuk obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KKP Muhammad Raffiqi Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

No.	kegiatan	Waktu Penelitian							
		2022				2023			
		Apr	Mei-Agt	Sept	Okt-Des	Jan-April	Mei	Juli	Agt
1	Penyusunan Proposal								
2	Pengajuan seminar proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengolahan Data Penelitian								
7	Pengajuan Seminar Hasil								
8	Seminar Hasil								

9	Pengajuan Meja Hijau								
10	Sidang Meja Hijau								

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008 : 61) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KKP Muhammad Raffiqi yaitu sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian populasi yang menjadi subyek penelitian yang dapat mewakili populasi penelitian (Sugiyono, 2008 : 61). Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013 : 85). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *slovin*.

Alasan penggunaan rumus *slovin* adalah untuk memperkecil cakupan populasi, sehingga jumlah atau ukuran sampel tersebut cukup untuk mewakili perilaku dari keseluruhan populasi. Perhitungan jumlah sampel melalui rumus *slovin* adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{100}{1+Ne^2}$$

$$1+100 \times (0,05)^2$$

$$n = 80$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas kesalahan yang masih dalam batas toleransi, dalam penelitian ini menggunakan 5 %

Dengan hasil perhitungan tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 80 wajib pajak orang.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional merupakan petunjuk mengenai cara mengukur variabel. Menurut Sugiyono (2013:38) variabel penelitian berupa apa yang telah diputuskan peneliti untuk diteliti sehingga dapat diperoleh informasi dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti memiliki variabel bebas (variabel independent) dan variabel terikat (variabel dependent).

3.3.1 Variabel Terikat (Variabel Dependent)

Sugiyono (2013:38) Variabel terikat adalah variabel atau hasil yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi saat melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

3.3.2 Variabel Bebas (Variabel Independent)

Sugiyono (2013:38) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dan munculnya variabel terikat. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerapan E-Filing (X1); Kesadaran Wajib Pajak (X2); dan Sanksi Perpajakan (X3).

3.3.2.1 Penerapan E-Filing (X1)

Penerapan e-filing adalah cara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) elektronik secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia layanan aplikasi (ASP). E-filing digunakan untuk menangkap data dan lampirannya serta dapat secara otomatis melakukan perhitungan ketika wajib pajak membayar pajak melalui sistem e-filing.

3.3.2.2 Penerapan E-SPT (X2)

Membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena E-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual

3.3.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan dihormati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak dibuat untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	SKALA
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang memiliki kesadaran serta bersedia dalam menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak diperlukan adanya pemeriksaan, penyelidikan, peringatan ataupun ancaman serta sanksi yang diterapkan baik hukum maupun administrasi.	1. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. kepatuhan untuk menyeter Kembali surat pemberitahuan 3. kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang. 4. kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Sumber: Nasucha dalam Devano & Rahayu (2006:111)	Likert
Penerapan E-Filing (X1)	dapat memudahkan dan mempercepat wajib	1. sistem E-filing mempermudah wajib	Likert

	<p>pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. Variabel penerapan <i>E-Filing</i> diukur menggunakan indikator (Jayanti : 2017)</p>	<p>pajak melapor pajak kapan saja. 2. dengan diterapkannya sistem e-filing wajib pajak dapat menyampaikan SPT dimana pun wajib pajak berada asal terhubung internet. 3. sistem E-Filing dapat menghemat biaya pelaporan wajib pajak. 4. sistem E-Filing memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak cepat dan akurat. 5. sistem E-Filing mudah dipelajari bagi siapa saja</p>	
Penerapan E-SPT (X2)	<p>membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena E-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual. Variabel penerapan E-SPT diukur menggunakan indikator (Zuhdi : 2015) :</p>	<p>1.Sistem E-SPT mudah dipelajari oleh pengguna (<i>user friendly</i>). 2. Sistem E-SPT dapat merekam data dengan cepat. 3.Dengan diterapkannya sistem E-SPT, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media <i>CD/flash disk</i>. 4.Dalam sistem E-SPT Data perpajakan terorganisasi dengan baik. 5.Dalam sistem E-SPT dapat melakukan perhitungan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem computer</p>	Likert
Sanksi Perpajakan (X3)	<p>Menurut resmi (2014:71), sanksi perpajakan akan</p>	<p>1. Sanksi Administrasi 2. Sanksi Pidana</p>	Likert

	dikenakan apabila peraturan perpajakan yang berlaku di langar		
--	---	--	--

3.4 Skala Pengukuran Variabel

Mengukur suatu pendapat, sikap serta persepsi individu atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial yang terjadi merupakan fungsi dari skala likert (Sugiyono, 2015:134). Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala likert dengan variasi jawaban yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.3
Bobot Nilai Kuesioner

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2013).

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu Data primer. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer dalam penelitian ini berupa pernyataan responden dalam menjawab kuesioner.

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode tersebut adalah angket, wawancara pengamatan atau observasi, tes dan dokumentasi (Arikunto,2006:160). Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung dan diisi oleh responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP Muhammad Raffiqi Medan. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan diberi penjelasan untuk setiap pertanyaan agar mempermudah responden dalam menjawab. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala dasar pengukuran *Likert* memakai urutan skala lima dengan kriteria: Sangat setuju=5, Setuju=4, Ragu- ragu=3, Tidak setuju=2, Sangat tidak setuju (STS)= 1. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013: 136).

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Validitas merupakan bukti yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat memberikan gambaran secara akurat mengenai variabel yang hendak diketahui sesuai dengan tujuan penelitian. Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *product moment pearson*. Hasil perhitungan nilai korelasi *product moment pearson* (r hitung) selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel dengan kriteria yang digunakan adalah jika r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka item pertanyaan bersifat valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu konsistensi sebuah tes untuk mengukur ataupun mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Menurut Sugiyono (2008), Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat konsistensi suatu tes, yaitu sejauh mana tes bisa dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten, relatif tidak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha* dengan kriteria, jika nilai $\alpha > 0,6$ artinya reliabilitas mencukupi.

3.6.2 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Ghozali, 2014). Rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
X_1	= Penerapan E-Filing
X_2	= Penerapan E-SPT
X_3	= Sanksi Perpajakan
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	= Koefisien variabel independen
e	= Standar error

3.7 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2014). Untuk menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini digunakan metode uji *Kolmogorov Smirnov*. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan

dengan melihat nilai signifikansi variable, jika signifikan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka menunjukkan distribusi data normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2014). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) dan *tolerance*. Apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali, 2014).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya adalah Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas. Sebaliknya, Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual kurang dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2014).

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji T (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2018), Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dengan melihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan melakukan perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel, serta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saat nilai signifikansi $< 0,05$ dan apabila t hitung $>$ dari t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Itu artinya secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Saat nilai signifikansi $> 0,05$ dan apabila t hitung $<$ dari tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima. itu artinya secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sugiyono:2018). Uji ini mencari tau tingkat keakuratan dalam analisis regresi dimana besaran koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Dimana jika 0 variabel

independen tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel dependennya, sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan saat koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar maka pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat juga semakin besar. (Ghozali, 2018).



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Filing, penerapan E-SPT, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi Medan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Penerapan E-Filing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi.
2. Penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi perpajakan secara tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu, sosialisasi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, yang telah diambil, maka dinyatakan dalam bentuk saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapat hasil yang lebih baik, Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara : meningkatkan penggunaan sistem *E-Filing* oleh wajib pajak orang pribadi agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih efektif dan efisien.

1. Penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara : meningkatkan sistem E-SPT agar lebih mudah digunakan (*user friendly*) oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara : memberikan sanksi tegas dan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini hasil uji koefisien determinasi (R^2) terlalu kecil, bahwasanya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama dengan variabel tambahan untuk mengkaji ulang variabel lain yang belum di masukkan dalam penelitian ini seperti sosialisasi pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sample sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, Monica Claudia. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.4 No.2 (2015) Universitas Surabaya.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h: 35-42.
- Devano, 2006 Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh system e-filling, e-SPT, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi non karyawan di KKP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 108-109.
- Gita. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- Ilyas, Wirawan B & Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Jayanti, Eka Dwi. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. STIE Perbanas Surabaya.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK:04/2000 J.O. KMK No.235/KMK.03/2003. Tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)*. Journal Akuntansi, 2(1),hal 250- 27.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Liberti Pandiangan. 2013. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT stdd PMK-152/PMK.03/2009.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 01/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Riano Roy Purnadhita, Abdul Rahman. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Semarang* : E-Jurnal of Accounting Universitas Diponegoro.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Widya Warta* (No 02 Tahun XXXV). Hlm 1-11. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat

- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiningih. 2018. *Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal SIKAP Vol 2 , No. 2, 2018, e-ISSN: 2599-1876.
- Sasmita, Sentya N Arum. 2013. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Laporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (Studi UMKM di Semarang)*. Jurnal Akuntansi, Universitas Brawijaya.
- Susmita, Putu Rara Dan Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-journal Akuntansi Universitas Udayana, Denpasar.
- Mantu, Sri Gita. 2017. *Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Penggunaan Aplikasi E-SPT Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gorontalo)*
- Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia* Buku 1. Edisi ke-12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung : Alfabeta

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Sdr/I Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir saya sebagai mahasiswa program strata satu (S1) Universitas Medan Area, saya :

Nama : Mutiara Valentina Br. Tarigan
NPM : 188330145
Jurusan : Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “ Penerapan E-Filling, E-SPT, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi ”. untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I . Data yang diperoleh akan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaan nya akan saya jaga sesuai etika penelitian.

Saya mohon kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner ini dengan subjektif mungkin. Di mohon disetiap pernyataan untuk membaca secara hati-hati agar tidak ada kesalahan dalam menjawab pernyataan. Demikian saya sampaikan , saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan yang ada di dalam kuesioer.

Medan, November 2022

Hormat saya,

Mutiara V. Br. Tarigan



Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Muhammad Raffiqi.
3. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi, serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

Skala Penilaian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut :

Sangat Setuju	= 5
Setuju (S)	= 4
Netral (N)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1

Data Responden :

1. Nama Responden :
2. Jenis kelamin : Laki- laki Perempuan
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir : Diploma Strata 1(S1) Strata 2 (S2)
5. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta
 Lainnya

LAMPIRAN 2**ANGKET PENELITIAN****A. PENERAPAN E-FILLING (X1)**

NO.	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya sistem e-filing saya dapat melapor pajak kapan saja .					
2.	Dengan diterapkannya sistem e-filing , saya dapat menyampaikan SPT dimana saja asal terhubung internet.					
3.	Dengan diterapkannya sistem e-filing perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat					
4.	Sistem e-filing dapat memudahkan dalam pengisian SPT.					
5.	Saya merasa bangga telah menggunakan sistem e-filing saat melapor SPT					
6.	Sistem e-filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas					

B. PENERAPAN E-SPT (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Penerapan sistem e-SPT dapat memudahkan Wajib Pajak dalam proses pengisian data-data perpajakan.					
2.	Sistem e-SPT dapat membantu perhitungan Wajib Pajak menjadi lebih akurat.					
3.	Sistem e-SPT dapat					

	mempercepat Wajib Pajak dalam proses perhitungan. SPT Tahunan					
4.	Dengan menggunakan sistem e-SPT wajib pajak tidak membutuhkan tenaga ekstra karena dapat dilakukan secara online.					
5.	Proses perekaman data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.					
6.	e-SPT meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.					

C. SANKSI PERPAJAKAN (X3)

NO.	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.					
2.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					
3.	sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
4.	saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak sangat ringan.					
5.	Saya mengetahui adanya sanksi pidana yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak cukup berat.					

6.	Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan tepat dan benar.					
----	---	--	--	--	--	--

D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

NO.	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.					
2.	Saya mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak dengan kesadaran sendiri.					
3.	Saya mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.					
4.	Saya telah melakukan pelaporan tepat waktu.					
5.	Saya telah melakukan pembayaran tepat waktu.					
6.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.					
7.	Dengan membayar pajak saya bangga telah ikut berpartisipasi atas pembangunan negara.					
8.	Saya akan membayar denda apabila telat melaporkan SPT.					

LAMPIRAN 3

TABULASI DATA JAWABAN RESPONDEN

No.	Penerapan E-Filing (X1)						Total 1 X1	Penerapan E-SPT (X2)					
	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6		X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6
1	4	3	4	4	4	4	23	3	4	4	4	4	3
2	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5
3	4	3	4	4	5	3	23	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	3	4
6	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4
7	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	4
9	4	4	4	5	4	4	25	3	3	4	4	4	3
10	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5
11	5	4	5	4	4	5	27	3	4	3	5	5	3
12	4	3	4	4	4	3	22	3	4	3	4	4	4
13	4	5	5	4	4	5	27	4	4	4	4	5	5
14	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	24	3	4	3	4	4	3
16	4	4	5	5	4	4	26	4	4	3	4	4	3
17	3	4	3	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4
18	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
20	4	4	5	4	4	5	26	5	5	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	4	3
23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
25	5	4	4	4	4	5	26	3	4	3	4	3	3
26	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	5	4	4
27	5	5	5	5	5	5	30	3	5	3	4	4	3
28	4	4	4	4	4	4	24	4	5	4	5	4	4
29	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4

31	5	3	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4
32	4	3	4	4	3	4	22	5	5	5	5	5	4
33	5	5	4	4	4	4	26	3	4	3	4	4	3
34	5	5	5	4	5	5	29	3	4	3	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	3
36	5	4	4	4	4	5	26	4	5	4	5	4	3
37	5	5	4	5	5	5	29	4	4	4	4	4	3
38	5	5	5	5	5	4	29	4	4	4	3	3	4
39	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	4	4
40	4	4	3	4	4	4	23	3	4	4	4	3	4
41	5	5	5	5	5	5	30	3	4	3	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	4
43	4	4	3	3	3	3	20	3	4	3	3	4	4
44	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	3	4	4
45	5	5	5	5	5	5	30	4	4	3	3	4	3
46	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3
47	5	5	5	5	5	5	30	4	4	3	4	4	4
48	4	5	5	5	5	5	29	4	4	4	4	4	4
49	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4
50	4	4	3	4	4	5	24	4	4	3	4	3	4
51	4	5	5	5	5	5	29	3	3	3	4	4	3
52	5	5	4	4	4	5	27	4	4	4	4	3	4
53	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	3	4
54	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5	5	4	5
57	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	4	4	3	20	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
60	4	3	4	4	3	3	21	4	4	3	4	3	4
61	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	24	4	3	5	3	3	4
63	3	4	5	4	3	3	22	5	5	5	5	5	4
64	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	4
65	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	3	3

67	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	5
68	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	3
69	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4
70	4	5	4	3	4	4	24	4	4	3	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	24	3	4	3	4	3	3	3
72	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	3	4	4	4
73	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5
74	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	3
75	4	4	4	5	5	5	27	3	4	4	3	3	3	3
76	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4
77	5	4	4	4	4	4	25	5	4	5	4	3	5	5
78	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	4	4	4	4
79	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	3
80	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4

No	Sanksi Perpajakan (X3)						Total X3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)								Total Y
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	3	4	4	31
2	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	4	5	4	38
3	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	4	5	3	4	4	35
4	4	4	4	4	4	3	23	3	4	4	4	3	3	4	5	30
5	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3	3	4	30
6	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	4	4	4	3	32
7	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	4	3	3	4	31
8	5	5	5	5	5	4	29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	5	5	4	4	36
11	5	5	5	5	5	5	30	3	4	4	4	4	3	3	5	30
12	4	3	4	3	3	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	5	5	5	5	38
14	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	4	3	4	4	33
15	5	4	4	5	5	5	28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	3	4	4	4	30
17	5	3	4	3	3	4	22	3	4	3	4	3	4	3	4	28

18	4	4	3	4	4	3	22	4	4	5	4	5	5	5	4	36
19	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	4	4	4	3	33
21	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	3	4	4	3	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	4	4	4	4	4	3	23	3	4	4	4	4	4	4	4	31
26	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	5	4	4	35
28	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	3	4	4	31
29	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	3	4	4	23	4	3	4	4	4	3	4	4	30
31	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	3	5	5	38
32	4	4	4	4	5	3	24	4	4	4	4	4	3	4	5	32
33	5	5	5	5	4	4	28	5	5	5	4	4	4	4	4	35
34	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	3	4	5	32
35	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	3	4	4	36
36	4	4	5	4	5	5	27	4	4	4	4	5	4	4	4	33
37	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	4	4	5	5	38
38	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	4	4	3	35
39	3	4	4	4	4	3	22	4	4	4	4	4	3	4	3	30
40	4	4	4	4	3	4	23	3	4	4	4	4	4	5	3	31
41	5	5	5	5	5	5	30	3	4	5	5	5	5	5	3	35
42	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	3	3	3	3	3	26
44	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	4	5	4	38
45	5	3	5	3	5	5	26	5	5	4	5	3	3	4	5	34
46	3	4	4	4	4	3	22	4	4	4	4	4	3	4	3	30
47	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	4	5	3	37
48	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	5	5	5	3	34
49	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	4	5	4	38
50	3	4	4	4	5	4	24	4	3	3	4	4	3	4	4	29
51	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32

54	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	5	3	4	4	34
55	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	3	4	4	32
56	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	5	4	4	3	34
57	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	4	3	4	3	31
58	5	4	5	5	5	5	29	3	5	4	4	3	5	4	3	31
59	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
60	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	3	4	3	3	3	3	19	4	4	4	4	4	3	3	4	30
62	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	3	4	4	31
63	4	5	3	3	4	3	22	4	4	4	5	4	3	3	3	30
64	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	3	5	3	4	31
65	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	4	3	31
66	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
69	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	4	4	4	4	3	23	5	4	4	4	4	3	4	5	33
71	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3	4	4	31
72	4	4	5	4	4	5	26	5	4	3	4	4	4	3	5	32
73	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	5	5	5	5	38
74	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
75	4	5	5	5	4	4	27	4	4	5	4	4	4	4	4	33
76	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
78	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
79	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	5	5	5	4	33
80	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	4	4	3	4	4	33

LAMPIRAN 4 HASIL UJI SPSS

UJI VALIDITAS

1. Penerapan E-Filing (X1)

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total x1	
X1.1	Pearson Correlation	1	.598**	.460**	.442**	.499**	.576**	.750**
	Sig. (2- tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	.598**	1	.535**	.396**	.568**	.624**	.791**
	Sig. (2- tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X3.3	Pearson Correlation	.460**	.535**	1	.641**	.570**	.556**	.784**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X4.4	Pearson Correlation	.442**	.396**	.641**	1	.738**	.567**	.777**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X5.5	Pearson Correlation	.499**	.568**	.570**	.738**	1	.632**	.832**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X6.6	Pearson Correlation	.576**	.624**	.556**	.567**	.632**	1	.839**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Total X1	Pearson Correlation	.750**	.791**	.784**	.777**	.832**	.839**	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Penerapan E-SPT

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.462**	.651**	.357**	.340**	.597**	.827**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,002	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	.462**	1	.383**	.451**	.434**	,208	.672**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,064	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X2.3	Pearson Correlation	.651**	.383**	1	.254*	.297**	.414**	.743**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,023	,007	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X2.4	Pearson Correlation	.357**	.451**	.254*	1	.508**	,174	.634**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,023		,000	,123	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X2.5	Pearson Correlation	.340**	.434**	.297**	.508**	1	.237*	.659**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,007	,000		,035	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X2.6	Pearson Correlation	.597**	,208	.414**	,174	.237*	1	.646**
	Sig. (2-tailed)	,000	,064	,000	,123	,035		,000

	N	80	80	80	80	80	80	80
Total X2	Pearson Correlation	.827**	.672**	.743**	.634**	.659**	.646**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Sanksi Perpajakan

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total X3
X3.1 Pearson Correlation	1	.601**	.734**	.668**	.672**	.757**	.853**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	80	80	80	80	80	80	80
X3.2 Pearson Correlation	.601**	1	.659**	.763**	.706**	.555**	.820**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	80	80	80	80	80	80	80
X3.3 Pearson Correlation	.734**	.659**	1	.724**	.765**	.808**	.903**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
N	80	80	80	80	80	80	80
X3.4 Pearson Correlation	.668**	.763**	.724**	1	.738**	.635**	.871**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
N	80	80	80	80	80	80	80

X3.5	Pearson Correlation	.672**	.706**	.765**	.738**	1	.727**	.885**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
X3.6	Pearson Correlation	.757**	.555**	.808**	.635**	.727**	1	.867**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Total X3	Pearson Correlation	.853**	.820**	.903**	.871**	.885**	.867**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Correlations

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Total Y
Y1.1	1	.504**	.337**	.375**	.330**	-,168	.230*	,136	.543*
		,000	,002	,001	,003	,137	,040	,230	,000
		80	80	80	80	80	80	80	80
Y1.2	.504**	1	.534**	.484**	,219	,034	.338**	,161	.641*
	,000		,000	,000	,051	,765	,002	,154	,000
	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Y1.3	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	.337** ,002	.534** ,000	1	.629** ,000	.588** ,000	,149 ,187	.440** ,000	-,016 ,887	.739* ,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y1.4	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	.375** ,001	.484** ,000	.629** ,000	1	.569** ,000	,200 ,075	.456** ,000	,081 ,473	.761* ,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y1.5	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	.330** ,003	,219 ,051	.588** ,000	.569** ,000	1	.262* ,019	.587** ,000	-,018 ,873	.736* ,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y1.6	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	-,168 ,137	,034 ,765	,149 ,187	,200 ,075	.262* ,019	1	.427** ,000	-,085 ,453	.421* ,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y1.7	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	.230* ,040	.338** ,002	.440** ,000	.456** ,000	.587** ,000	.427** ,000	1	,048 ,672	.737* ,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Y1.8	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	,136 ,230	,161 ,154	-,016 ,887	,081 ,473	-,018 ,873	-,085 ,453	,048 ,672	1	.278* ,013
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Tota l Y	Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	.543** ,000	.641** ,000	.739** ,000	.761** ,000	.736** ,000	.421** ,000	.737** ,000	.278* ,013	1
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI REABILITAS**Penerapan E-Filing**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,883	6

Penerapan E-SPT

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,788	6

Sanksi perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,933	6

Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,734	8


ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,496	3,275		3,815	,000		
	Penerapan E-Filing	,447	,104	,435	4,309	,000	,768	1,302
	Penerapan E-SPT	,141	,102	,127	1,389	,169	,935	1,070
	Sanksi Perpajakan	,221	,085	,270	2,604	,011	,728	1,373

UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,99293619
Most Extreme Differences	Absolute	,144
	Positive	,144
	Negative	-,062
Kolmogorov-Smirnov Z		1,286
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		


METODE GRAFIK (P-PLOT)



UJI MULTIKOLINEARITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,496	3,275		3,815	,000		
	Penerapan e-filing	,447	,104	,435	4,309	,000	,768	1,302
	Penerapan e-SPT	,141	,102	,127	1,389	,169	,935	1,070
	Sanksi perpajakan	,221	,085	,270	2,604	,011	,728	1,373

UJI HETEROSKEDASTISITAS METODE SCATTER-PLOT



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,496	3,275		3,815	,000
	Penerapan E-Filing	,447	,104	,435	4,309	,000
	Penerapan E-SPT	,141	,102	,127	1,389	,169
	Sanksi Perpajakan	,221	,085	,270	2,604	,011
a. Dependent Variable: y						

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,636 ^a	0,405	0,381	2,032
a. Predictors: (Constant), Penerapan e-filing, Penerapan e-spt, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

LAMPIRAN 4

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007

39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633

78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

LAMPIRAN 5

T- TABEL

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825

LAMPIRAN 6

SURAT IZIN RISET

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus I : Jl. Kolam No. 1, Medan Estate Telp. (061) 7366070, 7366168, 7366348, 7366781, Fax. (061) 7366998
 Kampus II : Jl. Sei Seryu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email.fakultas.ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/ XI/2022
 Lamp :
 Perihal : Izin Research / Survey
 26 September 2022

Kepada Yth,
Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi

Dengan hormat,
 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : MUTIARA VALENTINA BR TARIGAN
 N P M : 188330145
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Pengaruh Penerapan E-Filing , E-SPT, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Raffiqi

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
 Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni


 Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiinggal

LAMPIRAN 7

SURAT SELESAI RISET



**KANTOR KONSULTAN PAJAK
MHD RAFIQI, SE**
Izin Praktik Konsultan Pajak No. KEP-4898/IP.A/PJ/2019

Nomor : 56/RF-EKS/XI/2022 Medan, 27 November 2022
 Lampiran : -
 Hal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Medan Area


Dengan hormat,

Melalui surat ini kami dari Kantor Konsultan Pajak Rafiqi menyampaikan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Mutiara Valentina Br Tarigan
 NPM : 188330145
 Program Studi : Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Rafiqi selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai dari tanggal 25 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Filing, E-SPT, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

 Muhammad Ardiansyah